

PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 32/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2017 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN BIMTEK PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019.

ABSTRAK : bahwa dalam upaya memperlancar proses pelaksanaan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
bahwa Penunjukan/Penetapan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Ini

Adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi/Komisi Indevenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Indevenden Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 32/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IX/2017 Tentang Penunjukan/Penetapan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Bimtek Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 September 2017